

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi di Indonesia semakin meningkatkan keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini terkait dengan pentingnya peranan sektor publik dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi maupun sosial di Indonesia. Perhatian masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas sektor publik disebabkan adanya tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan organisasi sektor publik. Yuliusman (2006) menyatakan bahwa kecurangan yang sering terjadi pada lembaga pemerintahan seperti manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi negara atau perusahaan.

Praktek kecurangan khususnya korupsi di berbagai entitas Pemerintah (Pusat dan Daerah serta BUMN/BUMD) yang merajalela sekarang ini yang semakin marak dibicarakan diberbagai media massa, tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tindakan yang dilakukan hanya akan memperkaya segelintir oknum yang terlibat didalamnya dan justru akan merugikan negara dan memberikan penilaian negatif terhadap kinerja intitusi, seperti yang ditulis oleh Yuliusman (2006) bahwa saat ini sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai

sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi.

Upaya pemberantasan tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi di sektor publik, dan tingkat keberhasilannya di samping ditentukan oleh keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari negara, juga sangat ditentukan oleh peran dari institusi negara yang terkait seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Criskuntadi (2008). Selain adanya peran secara institusional tersebut, pemberantasan korupsi juga harus didasarkan atas adanya kesadaran yang tinggi dari berbagai pihak terutama pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan milik negara. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kesadaran untuk bersikap aktif dalam melakukan pencegahan, pendeteksian dan melakukan tindak lanjut atas penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) yang berakibat pada kerugian negara, karena dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara tidak menutup kemungkinan adanya tindakan kecurangan didalamnya.

Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP) seperti BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan diharapkan mampu mendeteksi tindakan kecurangan sedini mungkin sehingga tidak merugikan keuangan negara. Inspektorat Jenderal yang merupakan APIP secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga, pengawasan intern dilakukan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Setiap Inspektorat Jenderal memiliki auditor internal yang melakukan audit lapangan, auditor internal adalah unit yang sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen sebuah institusi karena merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam memastikan pencapaian tujuan suatu institusi, tanggung jawab utama auditor internal tidak terbatas pada pengendalian internal berkaitan dengan tujuan kebenaran pelaporan keuangan saja, namun juga melakukan evaluasi dan implementasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan *good governance* dalam memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

Selain tujuan pelaporan keuangan, auditor internal juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan aktivitas organisasi terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan-ketentuan internal organisasi. Hal tersebut sejalan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI: 2001) bahwa auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, SA Seksi 110 (PSA No 2). Sejalan dengan hal tersebut, auditor sebagai pelaksana kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan seharusnya didukung oleh pengalaman kerja dan pengetahuan yang baik dalam mendeteksi adanya *fraud*.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari APIP yang memiliki peranan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan berupa audit, reviu,

evaluasi serta pengawasan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan *good governance*.

Untuk lebih berhasilnya peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan, Amrizal (2007:2).

Pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAI (2001), SA Seksi 318, menyebutkan:

Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik, yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit. Sebagai contoh, pengetahuan tersebut digunakan oleh auditor dalam menaksir risiko bawaan dan risiko pengendalian dan dalam menentukan sifat, saat dan luasnya prosedur audit.

Selain disebutkan dalam pernyataan SPAP tersebut, Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan, Setianto (2004: 16).

Penelitian ini juga memasukkan faktor *gender* untuk mengetahui apakah faktor *gender* mempengaruhi pendeteksian *fraud*. Temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan pria, Jamilah dkk (2007:2).

Selain itu, Bologna (dalam Yuliusman 2006:116) mensyaratkan bahwa setiap *fraud auditor* harus memiliki kemampuan sebagai seorang ahli dalam pengadilan, selain itu, persyaratan lainnya yang harus dimiliki adalah kemampuan bicara dengan jelas dan dapat dimengerti, mampu menghindari penggunaan istilah-istilah profesional yang tidak dimengerti secara umum dalam artian penggunaan bahasa sederhana dalam mengemukakan pendapat, dalam menjawab pertanyaan tidak menyimpang dari yang ditanyakan, tegas dan tidak ragu-ragu, menjaga sikap profesional, tenang, berpenampilan rapi dan bersih serta menggunakan alat peraga dalam bentuk gambar atau grafik. Jika dilihat dari persyaratan tersebut, beberapa syarat yang dikemukakan berhubungan dengan karakteristik stereotip yang diteliti oleh Bem (1974), yang terkenal dengan *Bem Sex-Role Inventory* (BSRI), diantaranya karakteristik tegas yang lebih cenderung pada stereotip laki-laki.

Perbedaan *gender* antara perempuan dan laki-laki seharusnya bukan merupakan pembeda yang harus diutamakan, khususnya terkait pekerjaan, mengingat kasus-kasus besar yang diungkap oleh perempuan seperti Cynthia Cooper yang berani mengambil resiko besar untuk membongkar skandal keuangan di WorldCom. Sharron Watkins yang juga berani mengambil resiko sebagai “peniup peluit” sehingga Enron kollaps. Hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata, dan membuktikan bahwa perempuan bukan berarti golongan yang lemah. Dan bukan hal yang tidak mungkin auditor perempuan di Indonesia tidak dapat mengikuti langkah mereka untuk mendeteksi bahkan hingga mengungkap *fraud* yang merugikan berbagai pihak. Berdasarkan hal tersebut, penulis

melakukan penelitian tentang “**Pengaruh Pengetahuan Auditor dan Stereotip Gender Terhadap Pendeteksian *Fraud* ”**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
2. Apakah stereotip *gender* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.
2. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah stereotip *gender* dapat berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi para auditor/praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau masukan terkait pendeteksian *fraud*.
2. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis khususnya dalam bidang audit.

3. Bagi peneliti dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.